



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1052, 2018

KEMENKEU. Dana PFK. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/PMK.05/2018

TENTANG

DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 17B ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.05/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
- b. bahwa untuk menyederhanakan regulasi dan untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan

penyetoran dan pembayaran dana perhitungan fihak ketiga, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai dana perhitungan fihak ketiga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

5. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA PERHITUNGAN FIIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau pegawai pemerintah non pegawai negeri dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
2. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK yang selanjutnya disingkat SKP-PFK adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK bulanan dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Sementara yang selanjutnya disebut SKP-PFK Sementara adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK berdasarkan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *unaudited*.
4. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK berdasarkan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited*.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
8. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
9. Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
16. Pejabat Penandatanganan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
17. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.

19. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
20. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBN.
21. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD.
22. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku PA/pengguna barang.
24. Satker Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Satker BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dana PFK merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari:
 - a. iuran wajib pegawai;
 - b. iuran jaminan kesehatan Pemda;

- c. iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. iuran jaminan kesehatan PPNPN;
 - e. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);
 - f. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero);
 - g. iuran beras Bulog; dan
 - h. iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain,
untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Iuran dana pensiun pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri;
 - b. Tabungan hari tua pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan
 - c. Iuran jaminan kesehatan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.
- (3) Iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah dana yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota selaku pemberi kerja gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN daerah untuk penyelenggaraan iuran jaminan kesehatan bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

walikota, wakil walikota, PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN daerah termasuk tunggakan kewajiban iuran jaminan kesehatan.

- (4) Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota DPRD untuk iuran jaminan kesehatan.
- (5) Iuran jaminan kesehatan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh:
 - a. PPNPN pusat, PPNPN daerah, dan PPNPN Satker BLU pusat; dan
 - b. Satker BLU pusat selaku pemberi kerja.
- (6) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah.
- (7) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh PT Asabri (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, pensiunan PNS Kementerian Pertahanan, dan pensiunan PNS Polri.
- (8) Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji PNS Pusat, anggota Polri, PNS Polri, prajurit TNI, dan PNS Kementerian Pertahanan kepada Perum Bulog untuk pembayaran tunjangan beras dalam bentuk natura.
- (9) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota,

wakil walikota, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, PNS Polri, dan PNS Daerah setiap bulannya dalam rangka iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.

BAB III

PEMOTONGAN DAN PENYETORAN GAJI/PENGHASILAN TETAP BULANAN UNTUK DANA PFK

Bagian Kesatu

Pemotongan Gaji/Penghasilan Tetap Bulanan untuk Dana PFK

Pasal 3

- (1) Iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji:
 - a. pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan
 - b. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah.untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran wajib pegawai sebagai potongan dalam daftar gaji.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran wajib pegawai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah sebagai potongan dalam daftar gaji.

Pasal 4

- (1) Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota DPRD untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh SKPD yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan.

Pasal 5

- (1) Iuran jaminan kesehatan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan PPNPN pusat, PPNPN daerah, dan PPNPN Satker BLU pusat untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap bulanan PPNPN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada PPNPN pusat.
- (3) Penghasilan tetap bulanan PPNPN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh SKPD yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada PPNPN daerah.
- (4) Penghasilan tetap bulanan PPNPN Satker BLU pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker BLU pusat yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada PPNPN Satker BLU pusat.

- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan.

Pasal 6

- (1) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap bulanan pensiunan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh PT Taspen (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan, dan PNS Polri untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap bulanan pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan, dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh PT Asabri (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Pusat, anggota Polri, PNS Polri, prajurit TNI,

dan PNS Kementerian Pertahanan yang dibayarkan kepada Perum Bulog.

- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada PNS Pusat, anggota Polri, PNS Polri, prajurit TNI, dan PNS Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dapat dibayarkan melalui pemotongan dari gaji:
 - a. pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan
 - b. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah,untuk dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri kepada Satker.
- (3) Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah kepada SKPD.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan

kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagai potongan dalam daftar gaji.

- (6) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah.
- (7) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagai potongan dalam daftar gaji.

Bagian Kedua

Penyetoran Pemotongan Gaji/Penghasilan Tetap Bulanan untuk Dana PFK

Pasal 10

- (1) Iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji.
- (2) Iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 11

Iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 12

Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 13

- (1) Iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang penghasilannya dibayarkan melalui SPM Pembayaran Langsung (LS), disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM.
- (2) Iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang penghasilannya dibayarkan melalui Uang Persediaan, dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (3) Iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (4) Iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN Satker BLU pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Iuran jaminan kesehatan PPNPN Satker BLU pusat selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran Satker BLU pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 14

Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disetorkan ke kas negara oleh PT Taspen (Persero) melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Kuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 15

Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disetorkan ke kas negara oleh PT Asabri (Persero) melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 16

Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji.

Pasal 17

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji.
- (2) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 18

Penyetoran atas iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dan Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:

1. tabungan hari tua dan iuran dana pensiun disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 5 (lima) bulan

berkenaan; dan

2. iuran jaminan kesehatan disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

Pasal 19

Penyetoran atas iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN Satker BLU pusat dan iuran jaminan kesehatan PPNPN Satker BLU pusat selaku pemberi kerja ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

Pasal 20

Penyetoran atas iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DANA PFK

Bagian Kesatu

Pihak Ketiga yang Menerima Pembayaran Dana PFK

Pasal 21

Pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran Dana PFK terdiri atas:

- a. PT Taspen (Persero);
- b. PT Asabri (Persero);
- c. BPJS Kesehatan; dan
- d. Perum Bulog.

Pasal 22

- (1) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:

- a. iuran dana pensiun pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah; dan
 - b. tabungan hari tua pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah.
- (2) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
- a. iuran dana pensiun anggota Polri dan PNS Polri;
 - b. tabungan hari tua anggota Polri dan PNS Polri;
 - c. iuran dana pensiun prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; dan
 - d. tabungan hari tua prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
- (3) Dana PFK yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas:
- a. iuran jaminan kesehatan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota;
 - b. iuran jaminan kesehatan PNS Pusat dan PNS Daerah;
 - c. iuran jaminan kesehatan anggota Polri dan PNS Polri;
 - d. iuran jaminan kesehatan prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan;
 - e. iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
 - f. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);
 - g. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero);
 - h. iuran jaminan kesehatan Pemda;
 - i. iuran jaminan kesehatan PPNPN; dan
 - j. iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.

- (4) Dana PFK yang dibayarkan kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas:
- a. iuran beras Bulog PNS pusat;
 - b. iuran beras Bulog anggota Polri dan PNS Polri; dan
 - c. iuran beras Bulog prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.

Bagian Kedua

Penunjukan Pejabat Perbendaharaan

Pasal 23

- (1) Menteri Keuangan selaku BUN adalah PA atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK.
- (2) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan fungsi PA atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK.
- (3) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai KPA.
- (4) Penunjukkan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat *ex-officio*.
- (5) KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan.

Pasal 24

- (1) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilakukan untuk pembayaran Dana PFK.
- (2) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PPSPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PPSPM tahun yang lalu masih tetap berlaku.
- (4) Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan

sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan.

- (5) Dalam hal penunjukan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, penetapan PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir.

Pasal 25

- (1) KPA menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) kepada:
 - a. Kepala KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker;
 - b. PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK; dan
 - c. PPK.
- (2) Pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Bagian Ketiga

Penerbitan SKP-PFK

Pasal 26

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan SKP-PFK untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pembayaran Dana PFK.
- (2) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 2 (dua) kali setiap bulan.
- (3) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK yang disampaikan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- (4) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besaran Dana PFK yang dihitung

- berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK sampai dengan tanggal 1 (satu) bulan berkenaan dan sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan
 - c. KPPN Jakarta II.
 - (6) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Mekanisme Pembayaran

Pasal 27

- (1) Untuk pembayaran Dana PFK, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang mengajukan tagihan kepada KPA.
- (2) Penyampaian spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun atau dalam hal terdapat pergantian pejabat.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, pihak ketiga mengajukan permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK kepada PPK yang dilampiri dengan kuitansi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SKP-PFK ditetapkan.
- (2) Permintaan/tagihan dan kuitansi pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai

format tercantum dalam Lampiran huruf B dan Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Atas dasar permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PPK menerbitkan SPP pembayaran Dana PFK.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM dilampiri SKP-PFK.
- (3) Berdasarkan SPP yang disampaikan PPK, PPSPM melakukan pengujian atas SPP pembayaran Dana PFK.
- (4) Dalam hal pengujian SPP memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM pembayaran Dana PFK.
- (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN Jakarta II; dan
 - b. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
- (6) Dalam hal pengujian SPP tidak sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP kepada PPK untuk diperbaiki atau dilengkapi.
- (7) PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN Jakarta II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilampiri dengan SKP-PFK.

Pasal 30

Penyampaian SPM kepada KPPN Jakarta II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a, dilakukan tanpa pengajuan rencana penarikan dana.

Pasal 31

Berdasarkan SPM dan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PEMUTAKHIRAN DATA DANA PFK

Pasal 32

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melakukan pemutakhiran atas data penerimaan Dana PFK setiap triwulan dengan KPPN dan Pemda.
- (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil pemutakhiran yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk meningkatkan validitas atas kebenaran data penerimaan Dana PFK.

BAB VI

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN DANA PFK SEMENTARA DAN DANA PFK RAMPUNG

Bagian Kesatu

Perhitungan dan Pembayaran Dana PFK Sementara

Pasal 33

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama pihak ketiga melakukan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK sementara selama 1 (satu) tahun anggaran sebelum ditetapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited*.
- (2) Perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat triwulan I setelah berakhirnya tahun anggaran; dan
 - b. dilakukan antara:
 - 1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
 - 2) Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan

- 3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Dokumen sumber yang digunakan dalam perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK sementara paling kurang terdiri atas:
- a. rekapitulasi dan detil data realisasi penerimaan Dana PFK dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
 - b. SKP-PFK dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara; dan
 - c. SPM pembayaran Dana PFK dari Direktorat Sistem Perbendaharaan.
- (4) Hasil perhitungan selisih kurang/lebih ditetapkan dalam berita acara yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan SKP-PFK Sementara.
- (6) SKP-PFK Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada:
- a. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan
 - c. KPPN Jakarta II.
- (7) SKP-PFK Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Tata cara pengajuan tagihan/permintaan pembayaran Dana PFK, penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas dasar SKP-PFK Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) mengacu ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Bagian Kedua
Perhitungan Dan Pembayaran Dana PFK Rampung

Pasal 35

- (1) Setelah ditetapkannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited*, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama pihak ketiga melakukan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited*; dan
 - b. dilakukan antara:
 - 1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
 - 2) Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan
 - 3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Dokumen sumber yang digunakan dalam perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK Rampung berupa:
 - a. Data penerimaan Dana PFK berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited*;
 - b. Rekapitulasi dan detil data realisasi penerimaan Dana PFK berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited* dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
 - c. SKP-PFK dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara; dan
 - d. SPM pembayaran Dana PFK dari Direktorat Sistem Perbendaharaan.
- (4) Hasil perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama

Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan SKP-PFK Rampung.

- (6) SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada:
 - a. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan
 - c. KPPN Jakarta II.
- (7) SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal terdapat selisih kurang/lebih pembayaran berdasarkan SKP-PFK Rampung, kekurangan/kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan pada pembayaran Dana PFK berikutnya.

Pasal 36

Tata cara pengajuan tagihan/permintaan pembayaran Dana PFK, penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas dasar SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) mengacu ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Dalam hal terdapat pembayaran tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemda sebagai bagian dari iuran Pemda agar dikoreksi sebagai pembayaran tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemda.

Pasal 38

- (1) Terhadap gaji PNS Pusat dan PNS Daerah tetap dipotong untuk iuran tabungan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran tabungan perumahan PNS Pusat disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji.
- (3) Iuran tabungan perumahan PNS Daerah disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (4) Akumulasi atas iuran tabungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap disimpan di kas negara sampai dengan terbentuknya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.05/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 88/PMK.05/2018
 TENTANG
 DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- ...(1).....

TENTANG

PEMBAYARAN DANA
 PERHITUNGAN Fihak KETIGA KEPADA

PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
 SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI
 PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL ...(2)... BULAN ...(3)... TAHUN ...(4)...

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 1 bulan berkenaan dan tanggal 10 bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Perum Bulog berdasarkan realisasi penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal ..(5).. Bulan ..(6).. Tahun ..(7)..;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
- Memperhatikan : Daftar Realisasi Penerimaan PFK sampai dengan tanggal ..(8).. bulan ..(9).. tahun ..(10)..;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL ..(11).. BULAN ..(12).. TAHUN ..(13)...
- PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal ..(14).. periode bulan ..(15).. tahun ..(16).. adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruf] dengan rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(17).....
 2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(18).....
 3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(19).....
 4. PFK untuk Perum Bulog Rp(20).....
- KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK periode bulan ...(21)... adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruf] dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(22).....
 2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(23).....
 3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(24).....
 4. PFK untuk Perum Bulog Rp(25).....
- KETIGA : Pembayaran ...(26).. dana PFK untuk bulan ...(27).. adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruf] dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(28).....
 2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(29).....
 3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(30).....
 4. PFK untuk Perum Bulog Rp(31).....
- KEEMPAT : Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal ...(32).. periode bulan ...(33).. Tahun ...(34).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran dana PFK tanggal ...(35).. periode bulan ...(36).. Tahun ...(37).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran pertama/kedua*) dana PFK periode bulan ...(38).. Tahun ...(39).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini selanjutnya menjadi dasar bagi:
1. Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran dana PFK;
 2. PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
 3. PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan
 4. Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK tersebut pada angka 3.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direksi PT Taspen (Persero);
2. Direksi PT Asabri (Persero);
3. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
4. Direksi Perum Bulog;
5. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana PFK;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- (40).....
TENTANG
PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA
KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO),
BPJS KESEHATAN, DAN PERUM BULOLO BERDASARKAN
REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL
...(41)... BULAN ...(42)... TAHUN ...(43)...

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN
PEMBAYARAN DANA PFK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI
DENGAN TANGGAL ...(44)... BULAN ...(45)... TAHUN ...(46)

No	Uraian	Penerimaan Dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ..(47).. Bulan ..(48)..	Pembayaran Dana PFK Bulan ..(49)..	Pembayaran ..(50).. Dana PFK Bulan ..(51)..
1	2	3	4	5
1.	PT Taspen (Persero) a. Dana Pensiun PNS Pusat Dana Pensiun PNS Daerah Dana Pensiun Pejabat Negara Dana Pensiun Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Taspen (Persero) b. Dana THT PNS Pusat Dana THT PNS Daerah Dana THT Pejabat Negara Dana THT Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT Taspen (Persero)			
	Total PT Taspen (Persero)			
2.	PT Asabri (Persero) a. Dana Pensiun prajurit TNI dan PNS Kemhan b. Dana Pensiun anggota Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Asabri (Persero) c. Dana THT prajurit TNI dan PNS Kemhan d. Dana THT anggota Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tunjangan Hari Tua PT Asabri (Persero)			
	Total PT Asabri (Persero)			
3.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan a. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% PNS Pusat Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan b. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% PNS Daerah Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan c. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% TNI dan PNS Kemhan Iuran Jaminan Kesehatan d. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Polri dan PNS Polri Iuran Jaminan Kesehatan e. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBN f. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD g. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan PPNNP-BLU h. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara i. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati /Walikota/Wakil Walikota			

No	Uraian	Penerimaan Dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ..(47).. Bulan ..(48)..	Pembayaran Dana PFK Bulan ..(49)..	Pembayaran ..(50).. Dana PFK Bulan ..(51)..
	j. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 2% Pimpinan dan Anggota DPRD k. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan dari PT Taspen (Persero) l. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan dari PT Asabri (Persero) m. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi kerja PPNPN-APBD n. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi kerja PPNPN-BLU o. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi p. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kab/Kota q. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 3% Pemberi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD r. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 1% bagi anggota keluarga yang lain PNS Pusat s. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 1% bagi anggota keluarga yang lain PNS Daerah t. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 1% bagi anggota keluarga yang lain TNI dan PNS Kemhan u. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 1% bagi anggota keluarga yang lain Polri dan PNS Polri v. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 1% bagi anggota keluarga yang lain Pejabat Negara w. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 1% bagi anggota keluarga yang lain Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota x. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 1% bagi anggota keluarga yang lain Pimpinan dan Anggota DPRD y. Penerimaan Setoran/Potongan Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemda Pengeluaran PFK untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan			
	Total Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan			
4.	Perum Bulog a. Beras Bulog PNS Pusat b. Beras Bulog Anggota POLRI dan PNS POLRI c. Beras Bulog Prajurit TNI dan PNS Kemhan			
	Total Perum Bulog			
	Jumlah			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK (SKP-PFK)

No	Uraian Isian
1	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK
2	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
3	Diisi dengan tanggal bulan berkenaan
4	Diisi dengan tanggal tahun berkenaan
5	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
6	Diisi dengan tanggal bulan berkenaan
7	Diisi dengan tanggal tahun berkenaan
8	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
9	Diisi dengan tanggal bulan berkenaan
10	Diisi dengan tanggal tahun berkenaan
11	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
12	Diisi dengan tanggal bulan berkenaan
13	Diisi dengan tanggal tahun berkenaan
14	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
15	Diisi dengan tanggal bulan berkenaan
16	Diisi dengan tanggal tahun berkenaan
17	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
18	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan PT. Asabri (Persero)
19	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan BPJS Kesehatan
20	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan Perum Bulog
21	Diisi dengan periode bulan sebelumnya
22	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
23	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan PT. Asabri (Persero)
24	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan BPJS Kesehatan
25	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan Perum Bulog
26	Diisi "pertama" untuk SKP PFK tanggal 1 atau diisi "kedua" untuk SKP PFK tanggal 10
27	Diisi dengan bulan berkenaan
28	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
29	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Asabri (Persero)
30	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan BPJS Kesehatan
31	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan pada Perum Bulog

32	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
33	Diisi dengan bulan berkenaan
34	Diisi dengan tahun berkenaan
35	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
36	Diisi dengan bulan pembayaran dana PFK periode sebelumnya
37	Diisi dengan tahun berkenaan
38	Diisi dengan bulan berkenaan
39	Diisi dengan tahun berkenaan
40	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK
41	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
42	Diisi dengan tanggal bulan berkenaan
43	Diisi dengan tanggal tahun berkenaan
44	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
45	Diisi dengan tanggal bulan berkenaan
46	Diisi dengan tanggal tahun berkenaan
47	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
48	Diisi dengan bulan berkenaan
49	Diisi dengan bulan pembayaran dana PFK periode sebelumnya
50	Diisi "pertama" untuk SKP PFK tanggal 1 atau diisi "kedua" untuk SKP PFK tanggal 10
51	Diisi dengan tanggal bulan berkenaan

B. FORMAT SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

KOP SURAT

.....(1).....

SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

Nomor:(2).... Tanggal....(3)....

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen
Satker (440780)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Direktorat Sistem Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, bersama ini kami mengajukan tagihan/permintaan pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

- I. Dasar Pembayaran** : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-....(4).... Tanggal....(5).... tentang....(6)....
- II. Tahun Anggaran** :(7)....
- III. Rincian Penerima**
1. Jumlah Uang :(8)....
 2. Uraian Pembayaran : Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)(9)....berdasarkan realisasi penerimaan PFK sampai dengan(10)....
 3. Nama Penerima :(11)....
 4. Alamat Penerima :(12)....
 5. NPWP :(13)....

IV. Rincian Perhitungan dan Rekening Penerima:

No Urut	Akun	Jumlah Tagihan s.d. Yang Lalu	Jumlah Tagihan Ini	Jumlah s.d. Tagihan Ini
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[3]+[4]
1.(14)....(15)....(16)....(17)....
2.	dst			
	Jumlah			

Jumlah tagihan tersebut agar ditransfer ke rekening:

- 1. Nama Rekening :(18)....
- 2. Nomor Rekening :(19)....
- 3. Nama Bank :(20)....

V. Lampiran:

- 1. Kuitansi/Bukti Pembayaran; dan
- 2. *Copy* Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-....(21).... Tanggal....(22).... tentang....(23)....

Dengan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....(24).....,(25).....
Direktur/Pejabat Yang berwenang

.....(26).....
.....(27).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan kop surat pihak ketiga
2	Diisi dengan nomor penerbitan Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran Dana PFK
3	Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran Dana PFK
4	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK (SKP-PFK)
5	Diisi dengan tanggal SKP-PFK
6	Diisi dengan perihal SKP-PFK
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
8	Diisi dengan jumlah tagihan PFK (dalam angka dan huruf)
9	Diisi dengan jenis pengeluaran PFK
10	Diisi dengan tanggal realisasi penerimaan PFK sesuai dengan SKP-PFK
11	Diisi dengan nama pihak ketiga
12	Diisi dengan alamat pihak ketiga
13	Diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga
14	Diisi dengan kode akun pengeluaran PFK sesuai bagan akun standar
15	Diisi dengan akumulasi tagihan pembayaran Dana PFK yang sudah diajukan
16	Diisi dengan jumlah tagihan pembayaran Dana PFK saat ini
17	Diisi dengan nilai penjumlahan kolom 3 dan kolom 4
18	Diisi dengan nama rekening milik pihak ketiga sesuai data bank/rekening koran
19	Diisi dengan nomor rekening milik pihak ketiga sesuai data bank/rekening koran
20	Diisi dengan nama bank tempat pihak ketiga membuka rekening
21	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK (SKP-PFK)
22	Diisi dengan tanggal SKP-PFK
23	Diisi dengan perihal SKP-PFK
24	Diisi dengan tempat surat tagihan dibuat dan ditandatangani
25	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat surat tagihan dibuat dan ditandatangani
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat tagihan dan dibubuhi cap dinas
27	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan surat tagihan

C. FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA (PFK)

	Tahun Anggaran :....(1)....	
	Nomor Bukti :....(2)....	
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN		
Sudah Terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen Satker (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Uang	: Rp :....(3)....	
Terbilang	: :.....(4)....	
Untuk Pembayaran	: Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) :....(5).... berdasarkan realisasi penerimaan sampai dengan tanggal :....(6)....	
(7).....,(8)..... Jabatan Penerima Uang	
(9)..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>Meterai Rp6.000,-</td></tr></table>	Meterai Rp6.000,-
Meterai Rp6.000,-		
(10).....	
Menyetujui,		
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran		
Pejabat Pembuat Komitmen		
.....(11).....		
.....(12).....		
NIP.(13).....		

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan
2	Diisi dengan nomor kuitansi/bukti pembukuan
3	Diisi dengan jumlah tagihan dengan angka
4	Diisi dengan jumlah tagihan dengan huruf
5	Diisi dengan jenis pengeluaran PFK
6	Diisi dengan tanggal realisasi penerimaan PFK sesuai dengan SKP-PFK
7	Diisi dengan tempat kuitansi dibuat dan ditandatangani
8	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat kuitansi dibuat dan ditandatangani
9	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menerima uang di atas meterai sebesar Rp6000,-(enam ribu rupiah) dan dibubuhi cap dinas
10	Diisi dengan nama pejabat penerima uang
11	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi cap dinas
12	Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen
13	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

D. FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK SEMENTARA/RAMPUNG*)

BERITA ACARA

NOMOR BA-/PB.... / ..(1)....

NOMOR BA-(2).....

TENTANG

PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK SEMENTARA/RAMPUNG*)
TAHUN(3)....

Pada hari ini ..(4)..... tanggal ..(5).. bulan ..(6)... tahun ..(7).... bertempat di ..(8).... telah dilaksanakan perhitungan bersama Selisih Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK Sementara/Rampung*) Tahun Anggaran ..(9).. antara Direktur ..(10)... - Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur PT Taspen, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Direktur PT Asabri, dan Direktur Perum Bulog*) yang menyepakati selisih pembayaran dana perhitungan PFK Sementara/Rampung*) Tahun Anggaran ...(11).....sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dan merupakan selisih kurang/lebih ...(12)..... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Tahun Anggaran ..(13)... dan dengan memperhatikan data realisasi penerimaan setoran PFK, disepakati bahwa realisasi penerimaan setoran PFK untuk Tahun Anggaran ...(14)... adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]*, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uraian akun...(15)..... (akun.....) sebesar Rp.....(16).....;
 - b. Uraian akun...(15)..... (akun.....) sebesar Rp.....(16).....;
 - c. Dst.
2. Berdasarkan data pembayaran dana PFK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah dikonfirmasi dengan data yang disampaikan, disepakati bahwa realisasi pembayaran dana PFK untuk Tahun Anggaran ..(17)... adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uraian akun...(18)..... (akun.....) sebesar Rp(19).....;
 - b. Uraian akun...(18)..... (akun.....) sebesar Rp(19).....;
 - c. Dst.
3. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disepakati bahwa perhitungan selisih pembayaran dana PFK Sementara/Rampung *) Tahun Anggaran ...(20)..... adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dan merupakan selisih kurang/lebih*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih kurang/lebih *)...(21).. pembayaran dana PFK Uraian akun ...(22)... (akun) sebesar Rp.....(23).....;
 - b. Selisih kurang/lebih *)...(21).. pembayaran dana PFK Uraian akun ...(22)... (akun) sebesar Rp.....(23).....;
 - c. Dst.

Uraian lebih rinci atas jumlah selisih kurang/lebih*) pembayaran dana PFK Rampung Tahun Anggaran ..(24)... sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* tersebut di atas dilampirkan dalam Berita Acara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bersama dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli

Berita Acara ini berikut kelengkapannya dibuat sebanyak ..(25).., masing-masing menjadi milik pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara ini, dan satu untuk ditempatkan sebagai dokumen resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola penerimaan dan pembayaran Dana PFK.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal(26).....

Direktur(27).....

Direktur ..(29).... – Direktorat
Jenderal Perbendaharaan,

.....<Nama Lengkap>...(28).....

.....<Nama Lengkap>...(30).....

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH
PEMBAYARAN DANA PFK SEMENTARA/RAMPUNG

No	Uraian Isian
1	Diisi dengan nomor Berita Acara dari Kementerian Keuangan
2	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak ketiga
3	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
4	Diisi dengan hari pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
5	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
6	Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
7	Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
8	Diisi dengan tempat pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
9	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
10	Diisi dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai KPA
11	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
12	Diisi dengan "lebih" atau "kurang"
13	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
14	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
15	Diisi uraian akun pembayaran
16	Diisi jumlah nominal angka
17	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
18	Diisi uraian akun pembayaran
19	Diisi jumlah nominal angka
20	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
21	Diisi dengan dengan "lebih" atau "kurang"
22	Diisi uraian akun pembayaran
23	Diisi jumlah nominal angka
24	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
25	Diisi dengan jumlah berita acara yang dibuat
26	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
27	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yaitu: Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan; Direktur Keuangan PT Taspen (Persero);

	Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri (Persero); atau Direktur Keuangan Perum Bulog.
28	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat
29	Diisi dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai KPA
30	Diisi dengan nama dan tandatangan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai KPA

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA SEMENTARA/RAMPUNG

FORMAT SKP-PFK SEMENTARA/RAMPUNG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR(1).....

TENTANG

PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA SEMENTARA/RAMPUNG*) TAHUN ANGGARAN ...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah berakhirnya Tahun Anggaran ..(3)..., telah dilaksanakan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Selisih Kurang/Lebih Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sementara/Rampung*) Tahun Anggaran ...(4).... Nomor BA ...(5)... tanggal ...(6)... dan Nomor BA ...(7).... tanggal...(8)...;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Selisih Kurang/Lebih Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran ...(9).... Nomor BA ...(10).. tanggal ...(11)... dan Nomor BA ...(12)... tanggal...(13)... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perhitungan Selisih Kurang/Lebih Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Sementara/Rampung*) Tahun Anggaran(14).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
- Memperhatikan : 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Unaudited/Audited* Tahun Anggaran ...(15)...;
- 2. Berita Acara Perhitungan Selisih Kurang/Lebih Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sementara/Rampung*) Tahun Anggaran ...(16)... Nomor BA-...(17).... tanggal ...(18)..... dan Nomor BA ..(19).... tanggal..(20)....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA SEMENTARA/RAMPUNG*) TAHUN ANGGARAN ...(21)...
- PERTAMA : Realisasi penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran ..(22).. sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]*
- KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ..(23).. sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]*
- KETIGA : Kekurangan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ..(24).. sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pembayaran dana PFK(25)... sebesar Rp.....(26)...;
 - 2. Pembayaran dana PFK(25)... sebesar Rp.....(26)...;
 - 3. Dst.
 Kelebihan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ...(27)... sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Kelebihan pembayaran dana PFK ...(28)... sebesar Rp.....(29)...;
 - 2. Kelebihan pembayaran dana PFK ...(28).... sebesar Rp.....(29)...;
 - 3. Dst.

- Kelebihan pembayaran dana PFK(30)..... sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran dana PFK(31).... sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]*
- KEEMPAT : Jumlah yang masih harus dibayarkan sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* akan dibayarkan kepada(32).... setelah memperhitungkan kelebihan pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembayaran kepada:
1.(33)..... sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian:
 - a. Kekurangan pembayaran sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]*
 - b. Dst.
 2. Dst.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 4. Direksi PT Taspen (Persero);
 5. Direksi PT Asabri (Persero);
 6. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
 7. Direksi Perum Bulog;
 8. Direktur(34)....., Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 9. Kepala KPPN Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK
SEMENTARA/RAMPUNG

No	Uraian Isian
1	Diisi dengan nomor SKP Dana PFK Sementara/Rampung
2	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
3	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
4	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
5	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak Kementerian Keuangan
6	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
7	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak ketiga
8	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
9	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
10	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak Kementerian Keuangan
11	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
12	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak ketiga
13	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
14	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
15	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
16	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
17	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak Kementerian Keuangan
18	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
19	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak ketiga
20	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
21	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
22	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
23	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
24	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
25	Diisi dengan nama pihak ketiga
26	Diisi jumlah kekurangan pembayaran dana PFK
27	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
28	Diisi dengan nama pihak ketiga
29	Diisi dengan kelebihan pembayaran dana

30	Diisi dengan nama pihak ketiga
31	Diisi dengan nama pihak ketiga
32	Diisi dengan nama pihak ketiga
33	Diisi dengan nama pihak ketiga
34	Diisi dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai KPA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI